

EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (*INTERNATIONAL CRIMINAL COURT*) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS

Muhammad Rusli Arafat¹ Fareed Mohd Hassan² Belardo Prasetya Mega Jaya³

¹Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, rusli.arafat@fh.unsika.ac.id

²Fakultas Syariah dan Undang-Undang, Universiti Sains Islam Malaysia

³Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Abstract : *The aim of writing this article is firstly how the jurisdiction of the International Criminal Court (ICC) to try perpetrators of international crimes is to prevent impunity, secondly how the effectiveness of the ICC's jurisdiction in preventing impunity in practice. The research method in this research is normative juridical research. Meanwhile, the approach in this research is a conceptual approach which focuses on the principles of international law recognized by the international community and a comparative approach which aims to obtain information and compare applied law (national law and international law) which have certain goals. The long history of enforcing international criminal law above is one form of the international community's concern for victims of international crime, because in practice it is sometimes not easy to rely on national legal mechanisms and institutions in dealing with international crime situations, because international crimes can be committed by individuals who politically have power in a country, so that it is expected that national courts Prosecuting and handling international crimes committed may be in a situation where they are unable to carry out their expected role. Based on the 1998 Rome Statute of the International Criminal Court, the International Criminal Court has four types of jurisdiction, namely: 1) Personal Jurisdiction (*ratione personae*); 2) criminal/material jurisdiction (*ratione materiae*); 3) Territorial Jurisdiction (*ratione loci*); and 4) Temporal jurisdiction (*ratione temporis*). The jurisdiction that the ICC has in prosecuting, adjudicating and prosecuting criminals in preventing impunity is still not effective because there are still factors or reasons that enable criminals to enjoy impunity or be free from prosecution and legal responsibility for their actions.*

Key Words: *International Criminal Court, Jurisdiction, Impunity.*

Abstrak: Berdasarkan uraian tersebut, tujuan dari penulisan artikel ini yang pertama bagaimana yurisdiksi dari *The International Criminal Court* (ICC) untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional dalam mencegah impunitas, yang kedua bagaimana efektivitas yurisdiksi ICC tersebut dalam mencegah impunitas dalam praktiknya. Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang fokus pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan membandingkan hukum terapan (hukum nasional dan hukum internasional) yang memiliki sasaran tertentu. Sejarah panjang penegakan hukum pidana internasional di atas merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap korban kejahatan internasional, karena dalam praktiknya terkadang tidak mudah untuk mengandalkan mekanisme dan lembaga hukum nasional dalam menghadapi situasi kejahatan internasional, karena kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik mempunyai kekuasaan di suatu negara, sehingga diharapkan pengadilan nasional Penuntutan dan penanganan kejahatan internasional yang dilakukan mungkin berada dalam situasi tidak mampu menjalankan peran yang diharapkan. Berdasarkan Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional tahun 1998, Pengadilan Kriminal Internasional mempunyai empat jenis yurisdiksi, yaitu: 1) Yurisdiksi Personal (*ratione personae*); 2) yurisdiksi pidana/materi (*ratione materiae*); 3) Yurisdiksi Teritorial (*ratione loci*); dan 4) Yurisdiksi temporal (*ratione temporis*). Yurisdiksi yang dimiliki ICC dalam mengadili, mengadili dan mengadili pelaku kejahatan dalam mencegah impunitas masih belum efektif karena masih mempunyai faktor atau alasan yang membuat pelaku kejahatan dapat menikmati impunitas atau terbebas dari penuntutan dan tanggung jawab hukum atas perbuatannya.

Kata Kunci: *Sistem peradilan pidana internasional, yurisdiksi, impunity.*

1. Pendahuluan

Hukum pidana internasional tumbuh dan berkembang tidak lepas dari semakin berkembang dan meluasnya pidana (tindak pidana) internasional. Pengakuan secara internasional akan pentingnya hukum pidana internasional guna merespon tindak pidana internasional pertama kali terjadi melalui resolusi yang diajukan Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 21 November 1947. Resolusi tersebut menghendaki dibentuknya suatu panitia kodifikasi hukum internasional atau *The Committee on Codification of International Law* yang bertugas merumuskan prinsip-prinsip hukum internasional yang telah diakui dalam *The Charter and Tribunal of The Nuremberg Trial*. Resolusi tersebut menegaskan bahwa di dalam perkembangan masyarakat internasional, muncul kebutuhan akan suatu badan yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan tertentu berdasarkan hukum internasional (Tolib Effendi 2014).

Dengan adanya upaya pengkodifikasian prinsip-prinsip hukum internasional sebagaimana dimaksud di atas, maka timbul konsekuensi terhadap yurisdiksi untuk mengadili kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam katagori kejahatan (tindak pidana) Internasional, maka dibentuklah pengadilan internasional. Sejarah penegakan hukum pidana internasional melalui yurisdiksi pengadilan internasional telah dilakukan sejak tahun 1945. Penegakan hukum pidana internasional pada tahun 1945 adalah dengan dibentuknya Pengadilan Internasional Nuremberg (*International Military Tribunal Nuremberg*) (Schindler and Toman 2021). Pada tahun yang sama dibentuk pula Pengadilan Tokyo (*International Military Tribunal for The Far East*) (International 1949).

Pada Tahun 1993, berdasarkan Resolusi 827 (United Nations Security Council 1993) Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB dibentuk peradilan *ad hoc*, yaitu *The International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) (United Nations 2017), dan pada tahun 1994 berdasarkan Resolusi 995 (United Nations Security Council 1994) Dewan Keamanan PBB dibentuklah *The International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR) (United Nations 2010) Selanjutnya, dalam upaya penegakan hukum pidana internasional, pada tahun 1998 PBB melalui Konvensi yang diadakan di Roma yang melibatkan negara-negara maju yang merupakan *state parties* melahirkan sebuah konvensi dengan nama statuta Roma yang di dalamnya mengatur mengenai hukum pidana internasional dan menjadi cikal bakal terbentuknya *The International Criminal Court* (ICC) (United Nations 1998).

International Criminal Court merupakan pengadilan pidana internasional yang permanen atau tetap, berbeda dengan pengadilan-pengadilan pidana internasional sebelumnya yang merupakan pengadilan *Ad Hoc* (William A. Schabas 2010). Selain karena sifatnya yang permanen, ICC juga berbeda dari ICTY dan ICTR dalam hal ia tidak menjadi bagian dari PBB, melainkan berkedudukan sebagai sebuah organisasi internasional yang independen. Secara historis, pendirian ICC ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik internasional yan juga melahirkan ICTY dan ICTR. Sejak berakhirnya era Perang Dingin

pada awal tahun 1990-an, muncul kesadaran bahwa pelaku kejahatan-kejahatan berat tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman (Parthiana 2006).

Sejarah panjang mengenai penegakan hukum pidana internasional di atas merupakan salah satu bentuk kepedulian masyarakat internasional terhadap korban-korban kejahatan internasional, karena dalam praktik, terkadang tidak mudah untuk mengandalkan mekanisme dan lembaga hukum nasional untuk menangani situasi kejahatan internasional, karena kejahatan internasional dapat dilakukan oleh individu yang secara politik memiliki kekuasaan di suatu negara, sehingga pengadilan nasional yang diharapkan menindak dan menangani kejahatan internasional yang dilakukan bisa berada dalam situasi tidak mampu melakukan fungsi yang diharapkan (*expected role*) yang semestinya (Arie Siswanto 2016). Ketika penegakan hukum di forum pengadilan nasional menghadapi situasi seperti itu, ada berbagai pertimbangan (terutama pertimbangan politik) yang kemudian bermuara pada ketidakmampuan (*inability*) atau ketidakmauan (*unwillingness*) pengadilan nasional (Arie Siswanto 2016).

Ketika hal tersebut terjadi, mekanisme internasional diperlukan guna memastikan agar pelaku kejahatan internasional tidak dibiarkan bebas tanpa tersentuh hukum atau menikmati kebebasan dari jangkauan hukum, yang dalam diskursus tentang Hak Asasi Manusia dikenal dengan istilah impunitas (*impunity*) (Arie Siswanto 2016). Konflik bersenjata yang mengikuti peristiwa pecahnya (*dismemberment*) negara Yugoslavia pada paruh pertama dekade 1990-an merupakan salah satu contoh yang menunjukkan bagaimana struktur pengadilan nasional tidak dapat lagi diandalkan. Demikian juga halnya dengan situasi perang saudara di Rwanda yang mengakibatkan tidak dapat berfungsinya pengadilan nasional. Dalam keadaan ketika sistem pengadilan nasional tidak dapat diandalkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan internasional, salah satu alternatif yang dapat ditempuh untuk mencegah terjadinya impunitas adalah dengan membentuk pengadilan di luar badan pengadilan nasional sebagai media penegak hukum dan keadilan yaitu pengadilan kriminal yang bersifat internasional seperti halnya ICC (Antonio Cassese 2003). Dengan adanya ICC ini, diharapkan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan internasional dapat dilakukan dengan efektif (Eddy Djunaedi Karnasudirdja 2003).

Dalam menegakkan hukum pidana internasional, ICC memiliki yurisdiksi-yurisdiksi sebagai dasar untuk melakukan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional sehingga dapat mencegah para pelaku kejahatan internasional tersebut untuk bebas dari tuntutan hukum dan menikmati impunitas. Akan tetapi pada praktiknya, masih dapat kita lihat bahwa masih banyak sekali kejahatan-kejahatan internasional yang terjadi di negara-negara dan tidak ada respon ataupun tindakan terhadap para pelaku kejahatan. Salah satu contohnya pada kasus kejahatan internasional di Palestina yang berkepanjangan. Hal tersebut menimbulkan suatu

pertanyaan akan keefektifitasan daripada ICC dalam melakukan penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan-kejahatan internasional tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini akan membahas dan menggambarkan mengenai bagaimana yurisdiksi dari *The International Criminal Court* (ICC) untuk mengadili para pelaku kejahatan internasional dalam mencegah impunitas, kemudian Penulis akan menguji dan menganalisis mengenai efektivitas yurisdiksi ICC tersebut dalam mencegah impunitas dalam praktiknya.

2. Metode

Metode penelitian dalam penelitian adalah penelitian yuridis normatif. Sementara itu pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang fokus pada prinsip-prinsip hukum internasional yang diakui oleh masyarakat internasional dan pendekatan perbandingan (*comparative approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2021) yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dan membandingkan hukum terapan (hukum nasional dan hukum internasional) yang memiliki sasaran tertentu. Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan bahan hukum sekunder yang diperoleh melalui penelusuran media prajurnal. Kedua bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif untuk tujuan menjawab apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini.

3. Pembahasan

Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Upaya Memberantas Impunitas

Rome Statute of the International Criminal Court 1998 (United Nations 1998) menyatakan bahwa tujuan pengadilan adalah untuk mengakhiri impunitas atas "*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*" (Rmann 2008). Untuk mengimplemntasikan tujuannya tersebut, ICC memiliki 4 jenis yurisdiksi. Berdasarkan *Black's Law Dictionary* (Henry Campbell 1991), mendefinisikan yurisdiksi sebagai kewenangan untuk melakukan proses hukum, untuk melakukan penuntutan, untuk mengadili, dan untuk memberlakukan suatu hukum. Yurisdiksi adalah yurisdiksi pengadilan, yaitu kemampuan atau kekuatan untuk melakukan tindakan yudisial terhadap suatu kasus mengenai perseorangan, properti atau kejadian-kejadian yang dihadapkan kepada Pengadilan (Peter Ma lanczuk 2002).

Dengan adanya yurisdiksi tersebut, ICC dapat memproses hukum, melakukan penuntutan, dan mengadili para pelaku kejahatan internasional sehingga dapat

mencegah impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya. Berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court* 1998 empat macam yurisdiksi tersebut adalah sebagai berikut: (William A. Schabas 2001). 1) yurisdiksi personal (*ratione personae*); 2) yurisdiksi kriminal/material (*ratione materiae*); 3) yurisdiksi territorial (*ratione loci*); dan 4) yurisdiksi temporal (*ratione temporis*).

Analisa Efektivitas Yurisdiksi *International Criminal Court* Dalam Upaya Mencegah Impunitas

Sebagaimana uraian pada pembahasan sebelumnya, dalam mencegah Impunitas, ICC memiliki 4 macam yurisdiksi. Dengan adanya yurisdiksi tersebut, ICC dapat memproses hukum, melakukan penuntutan, dan mengadili para pelaku kejahatan internasional sehingga dapat mencegah impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya. Berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court* 1998, *International Criminal Court* memiliki empat macam yurisdiksi adalah: 1) yurisdiksi personal (*ratione personae*); 2) yurisdiksi kriminal/material (*ratione materiae*); 3) yurisdiksi territorial (*ratione loci*); dan 4) yurisdiksi temporal (*ratione temporis*).

Menurut Arie Siswanto, dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Pidana Internasional*" menyatakan bahwa yurisdiksi ICC tersebut cukup otoritatif dalam memerangi impunitas (Arie Siswanto 2016). Akan tetapi Penulis berpendapat lain, Penulis berpendapat bahwa yurisdiksi ICC tersebut masih belum efektif dalam mencegah impunitas, Penulis menilai bahwa masih terdapat beberapa faktor atau beberapa alasan yang membuat para pelaku kejahatan internasional masih dapat menikmati impunitas.

Berkaitan dengan yurisdiksi personal, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain daripada individu, tiada satupun ketentuan Statuta ini yang berkenaan dengan tanggung jawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggungjawab negara berdasarkan hukum internasional. Perbedaan yang mendasar dengan peradilan-peradilan pidana internasional terdahulu adalah adanya semacam alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam ICC. Statuta Roma 1998 mengatur tentang alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana yang menyatakan bahwa ICC tidak memiliki yurisdiksi terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 tahun ketika melakukan tindak pidana.

Orang yang berusia 18 tahun harus dikembalikan kepada negaranya sendiri, dan negaranya itulah yang akan menerapkan hukum (pidana) nasionalnya. Pada perkembangan sekarang, para pelaku kejahatan juga bisa berusia 18 tahun atau yang dikenal dengan "tentara anak (*child soldier*)". Banyak anak-anak yang direkrut dan dilatih

secara paksa untuk menjadi bahkan banyak juga yang bergabung karena putus asa, percaya bahwa kelompok bersenjata menawarkan kesempatan terbaik mereka untuk bertahan hidup (Wathc 2013). Oleh karena itu, menurut Penulis, ketentuan alasan pemaaf ini pada perkembangannya dipertanyakan relevansinya mengingat muncul tentara-tentara baru yang berusia dibawa umur atau dibawah 18 tahun. Tidak adanya yurisdiksi ICC, ataupun hukum nasionalnya juga mengesampingkan hal tersebut, maka orang tersebut tentu saja masih dapat menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya.

Disamping itu ada pula ketentuan yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menghapuskan tanggungjawab pidana dari seorang individu apabila ke perbuatan itu terjadi, individu yang bersangkutan dalam kondisi-kondisi seperti tercantum dalam Pasal 31 ayat 1, yang secara ringkasnya, yakni: a) orang yang bersangkutan menderita cacat mental atau sakit ingatan; b) orang yang bersangkutan berada dalam keadaan mabuk ketika perbuatan itu dilakukan sehingga mempengaruhi kemampuannya untuk menilai perbuatannya; c) orang yang bersangkutan melakukan perbuatannya itu demi membela diri ataupun membela orang lain; dan d) perbuatan atau kejahatan dalam yurisdiksi Mahkamah itu dilakukannya di bawah tekanan fisik ataupun mental yang tidak dapat dihindarkannya.

Akan tetapi dalam praktiknya, sejauhmana alasan-alasan ini dapat dibenarkan penggunaannya ? tentulah hal tersebut akan dinilai dan diputuskan dengan teliti oleh Mahkamah sendiri dalam persidangan sesuai dengan hukum acara dan hukum pembuktiannya, sehingga hal tersebut tidak dijadikan alasan bagi para pelaku kejahatan internasional untuk menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan bebas dari tanggungjawab pidana atas perbuatannya.

Berkaitan dengan yurisdiksi teritorial dan yurisdiksi kriminal, yurisdiksi teritorial ICC berlaku di negara-negara anggota/negara-negara peratifikasi Statuta Roma 1998 maupun bagi negara-negara non anggota sebab Mahkamah merupakan badan peradilan kriminal yang dimaksudkan untuk menjangkau keempat jenis kejahatan yang ditentukan dalam Statuta. Terhadap kejahatan yang terjadinya di dalam atau lintas batas teritorial dari negara-negara yang sudah menjadi peserta pada Statuta, tentulah tidak menjadi masalah dengan penerapan yurisdiksi teritorial Mahkamah sebab negara-negara itu merupakan negara yang menerima yurisdiksi Mahkamah, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 12 ayat (1) Statuta Roma 1998.

Dalam hubungannya dengan negara-negara yang tidak mau atau menolak untuk menjadi peserta Statuta, Supaya pelakunya tidak menikmati impunitas disebabkan karena negara tempat terjadinya kejahatan bukan negara peserta pada Statuta, Mahkamah bisa juga menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta, dengan syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 1998, yakni, negara tersebut harus

mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) yang menyatakan penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah dan deklarasi tersebut disampaikan kepada Panitera.

Akan tetapi, berkaitan dengan hal tersebut, Penulis melihat dua permasalahan sebagai berikut: Pertama, sejauhmana suatu negara akan bersedia mengeluarkan pernyataan tentang penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah, tentunya akan bergantung pada keinginan dari negara (*political will*) yang bersangkutan, yang menjadi permasalahan adalah bagaimana jika negara non anggota tersebut tidak mau mengeluarkan suatu pernyataan (deklarasi) yang menyatakan penerimaannya atas yurisdiksi Mahkamah guna melindungi pelaku kejahatan, tentunya Mahkamah tidak bisa menerapkan yurisdiksi kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara tersebut. Maka dengan demikian pelaku kejahatan tersebut tetap bisa menikmati impunitas menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum akibat tidak adanya yurisdiksi dari Mahkamah.

Kedua, dalam praktiknya, yurisdiksi kriminal ICC terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang belum atau tidak meratifikasi Statuta pada juga tidak efektif meskipun suatu negara telah memberikan deklarasinya akan yurisdiksi dari ICC, akan tetapi belum tentu ICC dapat merespon dan menerapkan yurisdiksinya. Hal tersebut dapat dilihat pada kasus di Palestina. Palestina telah menyampaikan deklarasinya untuk menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional pada tanggal 31 Desember 2014 (International Criminal Court 2014). Hal ini telah diterima dengan baik oleh Sekretaris Jenderal dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Mahkamah Pidana Internasional, yang membuat Palestina menjadi Negara Anggota Efektif pada tanggal 1 April 2015 (International Criminal Court 2015).

Selain itu, berdasarkan Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998, Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila mendapat rujukan dari Dewan Keamanan yang diteruskan kepada Penuntut Umum atau apabila jika Penuntut Umum berinisiatif melakukan penyelidikan berkaitan dengan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 5 Statuta dan terjadi di negara non anggota. Apabila melihat ketentuan Pasal tersebut maka yurisdiksinya untuk mengadili tindak pidana yang dalam Pasal 5 Statuta hanya dapat diterapkan melalui dua pemicu, pertama, adanya rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa kepada penuntut atau kedua, inisiatif langsung oleh Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi di suatu Negara.

Akan tetapi menurut Penulis, implementasi Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998 tersebut pada praktiknya akan sulit untuk diterapkan. Kedua pemicu yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui rujukan rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melalui inisiatif Penuntut Umum menuai perdebatan

yang panjang (Manhoush H. Arsanjani 1999). Lionel Yee menyatakan dalam artikelnya bahwa Mekanisme pemicu yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mendapatkan banyak perdebatan dari sebagian kecil Negara Anggota yang minoritas. Alasan-alasan penolakan tersebut adalah adanya kekhawatiran bahwa keterlibatan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di Mahkamah Pidana Internasional akan berimbas kepada politisasi forum pengadilan ini (Roy S. Lee Ed 1999).

Apabila melihat dari prosedurnya, pemicu pertama mengenai rujukan dari Dewan Keamanan tentunya hanya bisa terjadi apabila Dewan Keamanan terlebih dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi di dalam wilayah atau lintas batas wilayah negara negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang menurut Dewan merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia (Bab VII Piagam) dan diakhiri dengan pengambilan keputusan yang dituangkan dalam suatu resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut (*the Prosecutor*) untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Statuta. Keputusan tersebut memerlukan sembilan suara pendukung, termasuk suara setuju dari kelima anggota tetap yaitu Inggris, Perancis, Amerika Serikat, Rusia, dan Cina sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Piagam PBB.

Dewan Keamanan adalah suatu lembaga politik maka nuansa nuansa politiknya sama sekali tidak dapat dipisahkan, dengan adanya hak veto yang dimiliki oleh lima negara anggota tetapnya, praktis kelima negara ini tidak akan pernah terkena resolusi Dewan Keamanan yang merugikan dirinya sendiri. Pada praktiknya resolusi Dewan Keamanan akan menjadi sulit dikeluarkan karena apabila salah satu negara yang memveto maka resolusi tersebut akan gagal. Hak veto yang dimiliki oleh lima negara besar tersebut adalah salah satu hambatan terbesar terhadap resolusi yang akan dikeluarkan oleh Dewan Keamanan.

Hal tersebut sama seperti yang dikatakan oleh I Wayan Parthiana dalam bukunya yang berjudul "Hukum Pidana Internasional". Beliau menyatakan bahwa "Jika suatu kejahatan terjadi di salah satu atau lebih negara yang tidak menjadi peserta Statuta yang kemudian dibahas dalam Dewan Keamanan tetapi berkat keberhasilan negara itu mendekati salah satu dari lima negara anggota tetap supaya menggunakan hak vetonya untuk menggagalkan resolusi yang akan diambil atau yang lebih konkret jika di salah satu dari kelima negara pemegang veto terjadi kasus kejahatan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah tetapi negara itupun tidak mengambil tindakan apa apa terhadap si pelakunya, maka sudah pasti tidak akan berhasil dibahas dalam persidangan Dewan Keamanan. Kalaupun dibahas dan akan diambil keputusan untuk menyerahkannya kepada Jaksa Penuntut pada Mahkamah, sudah pasti akan diveto oleh negara tersebut" (Parthiana 2006).

Hal tersebut dapat kita lihat dalam kenyataan sekarang bahwa masih banyak kejahatan internasional yang terjadi di negara-negara contohnya pada kasus kejahatan internasional di Palestina yang berkepanjangan. Hingga saat ini, yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional belum dapat diterapkan dalam konflik Palestina dan Israel karena belum adanya rujukan dari Dewan Keamanan Persatuan Bangsa-Bangsa. Kemungkinan adanya rujukan dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pun terkesan kecil, mengingat adanya Amerika Serikat sebagai salah satu anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang selama ini selalu menunjukkan keberpihakan terhadap Israel dalam penolakan kerasnya terhadap yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional sehingga Dewan Keamanan selalu tidak bisa mengeluarkan resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut (*the Prosecutor*) karena diveto oleh Amerika Serikat. Hal tersebut membuat banyak negara mempertanyakan fungsi dan efektivitas Dewan Keamanan PBB. Begitu dekatnya Amerika dengan Israel dalam berbagai hal menjadikan resolusi Dewan terasa tidak efektif (William Thomas Worster 2012).

Dengan demikian implementasi Pasal 13 huruf (b) dan (c) Statuta Roma 1998 dalam melaksanakan yurisdiksi berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Dewan Keamanan untuk menyerahkan kepada mahkamah melalui jaksa Penuntut (*Prosecutor*) berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 Statuta dan terjadi di negara non anggota akan sulit diterapkan. Upaya tersebut harus mendapatkan sembilan suara yang mendukung, termasuk suara setuju dari kelima anggota tetap (Peter Ma lanczuk 2002). Apabila salah satu negara yang memveto maka resolusi tersebut akan gagal untuk dikeluarkan/ditetapkan, maka praktis si pelakunya juga akan menikmati impunitas atau terhindar dari tuntutan pidana.

Terkait dengan mekanisme pemicu penerapan yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional melalui inisiatif Penuntut Umum, mekanisme ini menemui banyak perdebatan dengan adanya perbedaan pendapat mengenai kepentingan untuk memberikan kekuatan independen kepada Penuntut Umum untuk melakukan investigasi dan penuntutan. Beberapa Negara Anggota menekankan pentingnya independensi bagi Penuntut Umum demi keefektifan dan kredibilitas Mahkamah Pidana Internasional. Pendapat tersebut muncul dari adanya kekhawatiran bahwa komplain dari Negara Anggota serta rujukan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa tidak akan cukup untuk membuat Mahkamah Pidana Internasional beroperasi atas nama komunitas internasional secara keseluruhan.

Dalam kasus Palestina belum ada inisiatif langsung dari Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional untuk melakukan investigasi. Padahal disana sangat banyak sekali kejahatan internasional yang terjadi dan merupakan tindakan-tindakan yang mengancam perdamaian dan keamanan internasional, seharusnya Penuntut Umum berinisiatif untuk melaksanakan yurisdiksinya berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan

Bangsa-Bangsa. Akan tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Oleh karena hal tersebut, menulis menilai bahwa yurisdiksi tersebut pada kenyataannya juga tidak efektif, karena tidak mampu melindungi dan memberikan keadilan bagi para korban kejahatan internasional dan tidak mampu merespon perbuatan yang telah dilakukan oleh para pelaku kejahatan internasional sehingga para pelaku dibiarkan bebas dari tuntutan hukum dan tanggungjawab hukum atas perbuatannya tersebut. Terlebih lagi, dalam webnya, hingga saat ini, Mahkamah Pidana Internasional masih memiliki *pending cases* dalam jumlah yang cukup besar sehingga tidak ada kepastian bahwa Penuntut Umum Mahkamah Pidana Internasional memiliki keinginan untuk menambah daftar baru pada *pending cases* (International Criminal Court n.d.).

Selanjutnya tentang yurisdiksi temporalnya (*jurisdiction ratione temporis*), Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku (*non-retroactive principle*). Jika kejahatan yang dilakukan terjadi sebelum mulai berlakunya Statuta, pengadilan nasional dari negara tempat terjadinya kejahatan atau pengadilan nasional negara lain yang memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Akan tetapi, kembali yang menjadi permasalahan adalah pengadilan nasional bisa saja tidak berfungsi karena tidak mampu melaksanakan yurisdiksinya, atau hukum nasional suatu negara itu sama sekali tidak mengatur kejahatan tersebut sebagai tindak pidana di dalam hukum atau peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya. Hal tersebut juga dikatakan oleh Arie Siswanto yang menyatakan bahwa ada kalanya pengadilan nasional mengalami ketidakmampuan berfungsi ketika ia mengalami kerusakan struktur dan sistem. Kerusakan struktur dan sistem pengadilan nasional dapat terjadi pasca suatu negara dilanda konflik yang serius (Arie Siswanto 2016).

Terlebih lagi, sistem keadilan nasional sering kali tidak memiliki kemauan dalam melaksanakan yurisdiksinya untuk mengadili pelaku kejahatan dan cenderung tidak netral atau bahkan melindungi pelaku kejahatan internasional. Hal tersebut juga dikatakan oleh Georg Schwarzenberger yang menyatakan bahwa sistem keadilan nasional terbukti sering kali tidak memiliki kekuatan untuk mengambil langkah netral (Georg Schwarzenberger 1968). Hal tersebut berimplikasi kepada proses peradilan atau keputusan pengadilan yang diberikan akan menutupi adanya tanggung jawab kriminal atas tindak pidana (J. Llewellyn 2001). Keadaan tersebut tentunya akan mengakibatkan pelaku kejahatan menikmati impunitas dan terhindar dari tuntutan hukum.

Tentu saja yurisdiksi temporal Mahkamah itu hanya berlaku atas kejahatan yang terjadi di dalam wilayah negara-negara pesertanya, yaitu, negara-negara yang sudah meratifikasi dan dengan demikian sudah terikat pada Statuta. Negara-negara lain yang tidak atau belum mengikatkan diri pada Statuta, tetapi di wilayahnya terjadi kejahatan yang seperti ditentukan dalam Statuta, meskipun waktu terjadinya itu pada waktu sesudah mulai berlakunya Statuta, tetap saja Mahkamah tidak memiliki yurisdiksi (asas

pacta tertiis nec nocent nec prosunt) dalam hukum perjanjian internasional, bahwa suatu perjanjian internasional tidak memberikan hak dan atau membebani kewajiban kepada pihak ketiga. Terhadap kejahatan yang semacam itu, maka pertanggungjawaban pidana atas si pelakunya dikembalikan kepada hukum pidana nasional darinegara yang bersangkutan.

Jika negara itu tidak mampu ataupun tidak mau menerapkan hukum pidana nasionalnya dan tidak mampu mengadili pelaku, Dewan Keamanan PBB berdasarkan Bab VII Piagam dapat mengeluarkan suatu resolusi untuk menyerahkan kasus tersebut kepada Jaksa Penuntut selanjutnya Jaksa Penuntut dengan inisiatif sendiri dapat melanjutkan penyelidikan dan penuntutannya sendiri. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pada praktiknya akan sulit untuk mengeluarkan resolusi Dewan Keamanan yang bernuanasa politis tersebut. Apabila salah satu negara yang memveto maka resolusi tersebut akan gagal untuk dikeluarkan/ditetapkan, maka praktis si pelakunya juga akan menikmati impunitas atau terhindar dari tuntutan pidana.

Dengan demikian, Penulis berpendapat bahwa yurisdiksi ICC dalam memproses, menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan dalam mencegah impunitas tersebut masih belum efektif dikarenakan masih memiliki faktor atau beberapa alasan yang mengakibatkan para pelaku kejahatan dapat menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan tanggungjawab hukum atas perbuatannya.

4. Penutup

Berdasarkan Uraian di atas, maka disimpulkan bahwa Berdasarkan *Rome Statute of the International Criminal Court 1998*, *International Criminal Court* memiliki empat macam yurisdiksi, yakni: 1) yurisdiksi personal (*ratione personae*); 2) yurisdiksi kriminal/material (*ratione materiae*); 3) yurisdiksi territorial (*ratione loci*); dan 4) yurisdiksi temporal (*ratione temporis*). Berkaitan dengan yurisdiksi personal, Mahkamah hanya memiliki yurisdiksi personal terhadap individu bukan terhadap negara maupun subyek hukum internasional lainnya selain daripada individu. Khusus dalam hubungannya dengan negara, Pasal 25 ayat (4) Statuta Roma 1998 secara tegas menyatakan, bahwa tiada satupun ketentuan Statuta ini yang berkenaan dengan tanggung jawab kriminal dari individu akan mempengaruhi tanggungjawab negara berdasarkan hukum internasional. Yurisdiksi kriminal/material ICC adalah berkaitan dengan empat jenis tindak pidana yang menjadi yurisdiksi ICC sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998, yakni kejahatan genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*aggression*).

Berkaitan dengan yurisdiksi territorial, yurisdiksi teritorial ICC berlaku di negara-negara anggota/ negara-negara peratifikasi Statuta Roma 1998 maupun bagi negara-negara non anggota sebagaimana diatur dalam Pasal 12-Pasal 15 Statuta Roma 1998.

Selanjutnya tentang yurisdiksi temporalnya (*jurisdiction ratione temporis*), jika Peradilan Nuremberg dan Peradilan Tokyo, serta dua peradilan pidana internasional *ad hoc* lainnya memberlakukan asas retroaktif yang berarti mengingkari asas legalitas, maka tidak demikian di ICC. Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa ICC memiliki yurisdiksi hanya terhadap kejahatan yang dilakukan setelah statuta ini dinyatakan berlaku.

Penulis berpendapat bahwa yurisdiksi yang dimiliki ICC dalam memproses, menuntut dan mengadili para pelaku kejahatan dalam mencegah impunitas tersebut masih belum efektif dikarenakan masih memiliki faktor atau beberapa alasan yang mengakibatkan para pelaku kejahatan dapat menikmati impunitas atau bebas dari tuntutan hukum dan tanggungjawab hukum atas perbuatannya.

5. Daftar Pustaka

- Antonio Cassese. 2003. *International Criminal Law*. New York: Oxford University Press.
- Arie Siswanto. 2016. "Pengadilan Hibrida (Hybrid Court) Sebagai Alternatif Penanganan Kejahatan Internasional." *Jurnal Refleksi Hukum* 10(1).
- Eddy Djunaedi Karnasudirdja. 2003. *Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg Ke Pengadilan Hak Asasi Manusia, Sejarah Pengadilan Pidana Internasional Sejak Perang Dunie Ke Il Hingaa Sekarang*. Jakarta: PT. Tatanusa.
- Georg Schwa rzenberger. 1968. "International Law as Applied by International Courts and Tribunals: The Law of Armed Conflict." *Netherlands International Law Review* 2.
- Henry Campbell. 1991. *Black, Black's Law Dictionary, 6th Edition, Centennial Edition*.
- International Criminal Court. 2014. "Declaration Accepting the Jurisdiction of the International Criminal Court."
- International Criminal Court. 2015. "ICC Welcomes Palestine as a New State Party."
- International Criminal Court. n.d. "Situations and Cases, Situations under Investigation." Retrieved (<https://www.icc-cpi.int/pages/situations.aspx>).
- International, Other. 1949. "International Military Tribunal for the Far East." *International Organization* 3(1):184–86. doi: 10.1017/S0020818300014399.
- J. Llewellyn. 2001. "A Comment on the Complementary Jurisdiction of the International Criminal Court: Adding Insult to Injury in Transnat lonal Contexts?" *Dalhousie Law Journal* 24.
- Manhous H. Arsanjani. 1999. "The Rome Statute of the International Criminal Court." *93 American Journal of International Law* 22.
- Parthiana, I. Wayan. 2006. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya.
- Peter Ma lanczuk, Akehurst's. 2002. "Modern Introudction to International Law, London

and New York: Routledge Taylor & Francis Group.”

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke (Jakarta: Divisi Kencana Prenada Media Group, 2021).

Rmann, Andreas Zimme. 2008. *Jurisdiction, Admissibility and Applicable Law: Crimes within the Jurisdiction of the Court*. Portland: Hart and Publishing.

Roy S. Lee Ed. 1999. *The International Criminal Court: The Making of the Rome Statute, Issues, Negotiations, Results*”. Kluwer Law International.

Schindler, Dietrich, and Jiri Toman. 2021. “Agreement for the Prosecution and Punishment of the Major War Criminals of the European Axis.” *The Laws of Armed Conflicts* 1253–61.

Tolib Effendi. 2014. *Hukum Pidana Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

United Nations. 1998. *The International Criminal Court (ICC)*.

United Nations. 2010. *The International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)*.

United Nations. 2017. “The International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia.” Retrieved (<http://www.icty.org/en/about>).

United Nations Security Council. 1993. *Resolution On Establishing an International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia*.

United Nations Security Council. 1994. *Resolution on Establishment of an International Tribunal and Adoption of the Statute of the Tribunal*.

Wathc, Human Rights. 2013. “Child Soldiers.” Retrieved (<https://www.hrw.org/to%0Apic/childrens-rights/child-soldiers>).

William A. Schabas. 2001. *An Introduction to The International Criminal Court*. United Kingdom: Cambridge University Press.

William A. Schabas. 2010. *The International Criminal Court: A Commentary on the Rome Statute*. United Kingdom: Oxford University Press.

William Thomas Worster. 2012. “The Exercise of Jurisdiction By The International Criminal Court Over Palestine.” *American University International Law Review* 26(5).

Conflict of interest statement: The author(s) declares that the research was conducted in the absence of any commercial finance relationship that could be construed as a potential of interest.

Copyright: @UIRLRev. This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

UIR Law Review (UIRLRev) is an open access and peer-reviewed journal published by Faculty of Law, Universitas Islam Riau, Indonesia.

